

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM NABI MUHAMMAD DALAM KONTEKS EKONOMI MODERN

Salmaa Nur Fauziyah¹, Dzikri Al-Ghiffari Herman²,
Irman Farhanul Haqiem³, Lina Marlina⁴.
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

231002141@student.unsil.ac.id¹, 231002155@student.unsil.ac.id¹,
231002144@student.unsil.ac.id³, Linamarlina@unsil.ac.id⁴

ABSTRACT

This study examines the economic thought of Islam as taught by Prophet Muhammad SAW and its relevance in the context of modern economics. Using a historical and analytical approach, the research identifies the fundamental principles of Islamic economics, such as risk acceptance, prohibition of hoarding, and the importance of justice in transactions. Additionally, the study explores business ethics in Islam and the implementation of these values in contemporary financial systems, including the roles of zakat, waqf, and infaq in enhancing the economic welfare of society. The findings indicate that the principles of Islamic economics can provide a more ethical and sustainable alternative in addressing current global economic challenges. By integrating these values into modern economic practices, it is hoped that a fairer and more inclusive system can be created, focusing not only on individual profit but also on collective welfare. This research emphasizes the importance of Islamic economic thought as a guide in creating relevant and effective solutions to complex contemporary economic issues.

Keywords: *Islamic Economics; Zakat; Waqf; Infaq*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Dengan pendekatan historis dan analitis, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti penerimaan risiko, larangan penimbunan, dan pentingnya keadilan dalam transaksi. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi etika bisnis dalam Islam dan implementasi nilai-nilai tersebut dalam sistem keuangan kontemporer, termasuk peran zakat, wakaf, dan infaq dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam praktik ekonomi modern, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih adil dan inklusif, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan individu tetapi juga pada kesejahteraan kolektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemikiran ekonomi Islam sebagai panduan dalam menciptakan solusi yang relevan dan efektif untuk masalah ekonomi kontemporer yang kompleks.

Kata kunci: *Ekonomi Islam; Zakat; Waqaf; Infaq*

PENDAHULUAN

Secara umum, ekonomi berkaitan dengan aktivitas manusia dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya untuk keperluan produksi, distribusi, serta konsumsi. Pemikiran ekonomi mulai berkembang dari upaya masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Dengan kata lain, konsep ekonomi telah diterapkan dalam

kehidupan sebelum teori ekonomi secara formal muncul. Sejak awal, manusia telah mempertimbangkan berbagai konflik ekonomi, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun dalam kerja sama dengan pihak lain, yang semuanya dipengaruhi oleh pemikiran serta gagasan yang mereka miliki (Pratiwi et al., 2023).

Perkembangan ekonomi Islam pada masa tersebut tidak terlepas dari sejarah pemikiran Islam mengenai ekonomi di masa lampau. Keterlibatan para pemikir Muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, ditambah dengan belum adanya pemisahan disiplin ilmu, membuat mereka cenderung melihat permasalahan secara lebih integratif. Hal ini terjadi karena pandangan keilmuan yang mereka miliki membentuk pola pikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Lebih dari itu, permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat menjadi landasan bagi mereka dalam mengembangkan berbagai model solusi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kedokteran, dan lainnya (Estiana et al., 2022).

Pemikiran ekonomi Islam sebenarnya telah dibahas dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun, perkembangannya sempat terhenti akibat munculnya dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan, yang disebabkan oleh dogmatisasi pada masa kegelapan. Selain itu, dominasi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, yang merupakan hasil dari kebijakan imperialisme dan kolonialisme, semakin melemahkan peran ekonomi Islam hingga mulai ditinggalkan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pengakuan terhadap kontribusi pemikiran ekonomi Islam oleh para ilmuwan Barat.

Melalui pembelajaran sejarah pemikiran ekonomi Islam, diharapkan dapat mengungkap kekayaan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi Islam pada masa kejayaan peradaban Islam. Sepanjang sejarah, pemikiran ekonomi Islam berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sekaligus mempersiapkan masa depan yang mencerminkan perkembangan ide-ide ekonomi umat Islam sejak awal kemunculan Islam hingga ekonomi menjadi disiplin ilmu yang mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam Nabi Muhammad dan bagaimana konsep-konsep yang beliau ajarkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi kontemporer. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, diharapkan dapat ditemukan alternatif sistem ekonomi yang lebih etis dan mampu menjawab tantangan zaman. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi relevansi nilai-nilai ekonomi Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen akademis yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan metode analisis literatur ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pemikiran ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Dari sudut pandang mana pun, Rasulullah SAW selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, pembahasan dalam paket ini hanya menyoroti poin-poin utama dari pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Periode ini dimulai sejak Muhammad SAW menerima wahyu sebagai rasul hingga wafatnya pada tahun 11 H/632 M. Namun, latar belakang kebudayaan dan pengalaman hidup Nabi SAW sejak kecil turut berperan besar dalam membentuk konsep ekonomi Islam yang berkembang kemudian. Oleh karena itu, masa sebelum kenabian juga perlu mendapat perhatian dalam kajian ini. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam diantaranya yaitu:

- a. Siap menerima resiko Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan / manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, di situ ada resiko" (Nurjamil et al., 2024).
- b. Tidak melakukan penimbunan Dalam sistem ekonomi Islam, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menanggung tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (selling and buying) secara kontinu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (selling) dan sisi beli (buying). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu konsumsi yang halal, kegiatan produktif/investasi, dan kesejahteraan sosial.
- c. Tidak monopoli. Dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau ologopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul Khairat. Depreciation, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini, hanya satu yaitu Allah SWT karena itu, money is a just a means of exchange. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak pisang, misalnya mempunyai harga begitu juga dengan komoditi lain seperti computer, furniture, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Hal itu berarti uang

sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil (Hijaz, 2010).

2. Etika Bisnis dan perdagangan dalam Islam

Islam adalah agama yang secara menyeluruh mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah individu maupun masyarakat. Ajarannya mencakup aspek rasional, material, dan spiritual, yang berjalan seiring dengan tatanan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam perspektif Islam, ekonomi bukanlah tujuan utama kehidupan manusia, melainkan sebagai sarana penunjang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ekonomi berfungsi sebagai pelengkap kehidupan, mendukung akidah, serta membantu dalam menjalankan misi yang diemban oleh umat Islam (Al-Qaradhawi, n.d.).

Islam mengajarkan berbagai keberlangsungan kehidupan manusia di berbagai aspek secara menyeluruh termasuk dalam berbisnis yang salah satunya jual-beli. Islam memiliki wawasan yang komprehensif terkait etika dalam berbisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa sampai kepada etika sosial ekonomi yang berkaitan dengan hak milik dan hubungan sosial terhadap setiap pelaku dalam perdagangan tersebut (Muslich, 2021).

Menurut Nirwana (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perdagangan harus memiliki etika sebagai berikut :

- a. Shidiq (Jujur)
Shiddiq adalah sifat yang dimiliki nabi Muhammad SAW yang artinya jujur dan benar. Seorang pedagang diwajibkan berperilaku jujur dalam melakukan suatu usaha perdagangan, Jujur merupakan artian dari tidak berbohong atau harus jujur, dan tidak melakukan penipuan, tidak mengadangada, fakta, dan tidak berkhianat, dan tidak mengingkari janji yang telah dikatakan dan lain sebagainya.
- b. Amanah (Tanggung Jawab)
Amanah adalah tidak mengurangi sesuatu yang tidak boleh di kurangi baik wujudnya yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung Sikap amanah harus dimiliki oleh seorang pedagang muslim sikap itu bisa di miliki jika dia selalu menyadari bahwa Allah bisa mengetahui apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja, perlu adanya penerapan sikap amanah dengan jalan saling menasehati sesama manusia dalam kebajikan serta dapat mencegah berbagai perselisihan yang akan terjadi antara kedua belah pihak.
- c. Tidak Menjual Barang Haram
Menjual barang yang halal merupakan Prinsip yang harus di pegang oleh seorang pedagang muslim, barang yang halal adalah wajib dalam kehidupan setiap umat muslim di dunia ini. Dan Nabi melarang beberapa jenis perdagangan, baik hakekat perdagangan itu memang sangat dilarang maupun karena ada unsur-unsur yang di haramkan di dalam barang tersebut, barang yang di larang tersebut seperti alkohol dan babi.
- d. Tidak Menimbun Barang
Dagangan Jangan pernah menimbun barang dagangan pada saat masyarakat sedang membutuhkannya barang tersebut dengan tujuan memperoleh laba sebanyakbanyaknya. Penimbunan suatu barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar Islam, hal ini di karenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang ditimbun dimana pedagang memilih untuk menahan barang

dagangan dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga.

3. Implementasi Pemikiran Ekonomi Nabi Muhammad dalam Ekonomi Modern

Pemikiran ekonomi Nabi Muhammad SAW menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Implementasi nilai-nilai ini dalam ekonomi modern tercermin dalam berbagai aspek, seperti dalam penelitian Manalu (2024) menyatakan bahwa Perbankan Syariah merupakan Sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menghindari riba dan praktik yang tidak adil, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Pasar yang Adil adalah mendorong praktik perdagangan yang jujur dan transparan, serta melarang monopoli dan penimbunan barang, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam mengelola pasar di Madinah. Serta Distribusi Kekayaan menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan wakaf untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Selain itu, praktik perdagangan yang jujur dan transparan sebagaimana diterapkan oleh Nabi Muhammad di pasar Madinah juga menjadi prinsip penting dalam ekonomi modern. Di era globalisasi, transparansi dalam bisnis semakin ditekankan melalui regulasi dan kebijakan anti-monopoli, yang bertujuan untuk menciptakan persaingan sehat serta melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil (Jabbar et al., 2018). Lebih jauh, konsep distribusi kekayaan dalam Islam, yang diwujudkan melalui zakat, infaq, dan wakaf, menjadi bagian penting dalam kebijakan sosial ekonomi modern. Melalui instrumen-instrumen ini, Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berpusat pada individu atau kelompok tertentu, tetapi harus merata dan bermanfaat bagi seluruh Masyarakat.

4. Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Kontemporer

Dalam era ekonomi global yang semakin kompleks, prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan. Sistem keuangan konvensional sering kali berorientasi pada bunga dan spekulasi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, seperti yang terjadi dalam krisis keuangan global 2008. Sebaliknya, prinsip ekonomi Islam menekankan transaksi berbasis aset nyata dan keadilan dalam berbagi keuntungan serta risiko (Melisa Tiran, 2023).

Salah satu prinsip utama ekonomi Islam yang relevan dalam sistem keuangan modern adalah larangan riba. Bunga dalam sistem perbankan konvensional sering kali menjadi beban berat bagi peminjam, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sebaliknya, sistem keuangan Islam menerapkan mekanisme bagi hasil yang memungkinkan risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak yang bertransaksi. Model ini tidak hanya lebih etis tetapi juga membantu menjaga stabilitas keuangan jangka panjang (Ali, 2019).

Selain itu, investasi berbasis etika dalam Islam juga semakin relevan dalam tren keuangan modern. Saat ini, banyak investor mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan (*sustainable finance*) dalam keputusan investasi mereka. Prinsip keuangan Islam yang melarang investasi dalam sektor yang merugikan masyarakat (seperti perjudian dan produksi barang haram) sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang semakin berkembang dalam dunia bisnis global (Anisa, 2025).

Prinsip ekonomi Islam juga menekankan keadilan dalam transaksi dan distribusi

kekayaan. Dalam sistem keuangan Islam, spekulasi berlebihan (gharar) dan praktik yang mengandung ketidakpastian tinggi dilarang, sehingga menciptakan pasar yang lebih transparan dan stabil. Konsep ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang sering kali dipengaruhi oleh spekulasi pasar yang tidak terkendali (Islahi, 2008).

5. Peran Zakat, Wakaf, dan Infaq dalam Kesejahteraan Ekonomi

Dalam ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan infaq memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan religius, tetapi juga menjadi solusi konkret dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Dalam konteks ekonomi modern, zakat telah menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan kesejahteraan sosial di berbagai negara Muslim. Dana zakat dapat digunakan untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga membantu mengangkat kelompok masyarakat yang kurang mampu dari garis kemiskinan (Qudah, 2023).

Wakaf, di sisi lain, berperan sebagai investasi sosial jangka panjang. Aset wakaf, seperti tanah atau bangunan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, atau infrastruktur umum. Di beberapa negara, wakaf telah menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional, di mana aset yang diwakafkan dikelola secara profesional untuk memastikan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang (Mazrul Shahir, 2012). Infaq, sebagai sumbangan sukarela, juga memiliki dampak besar dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan tertentu, infaq bersifat fleksibel dan dapat diberikan kapan saja untuk keperluan yang mendesak.

Dalam konteks modern, infaq sering dimanfaatkan untuk membantu korban bencana alam, membiayai proyek sosial, atau mendukung usaha mikro yang membutuhkan modal awal (Hasan et al., 2024). Ketiga instrumen ini membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga menekankan kesejahteraan kolektif. Dalam dunia yang semakin menghadapi kesenjangan ekonomi dan ketidakpastian global, sistem ini menawarkan solusi konkret yang dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi modern untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap pemikiran ekonomi Islam Nabi Muhammad SAW serta relevansinya dalam sistem ekonomi modern, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, larangan riba, larangan penimbunan, dan etika bisnis yang kuat mampu menjadi landasan alternatif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan. Pemikiran Nabi Muhammad SAW dalam aspek distribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan infaq, menunjukkan perhatian besar terhadap kesejahteraan kolektif dan pengurangan kesenjangan sosial, yang sejalan dengan kebutuhan ekonomi global masa kini.

Etika perdagangan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar penting dalam membangun tatanan ekonomi yang berorientasi pada kejujuran, amanah, dan

tanggung jawab sosial. Penerapan nilai-nilai ini dalam sistem keuangan kontemporer, seperti perbankan syariah dan investasi etis, menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi global.

Adapun saran dari penelitian ini, para akademisi dan praktisi diharapkan dapat terus mengembangkan dan mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi modern. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk mengkaji implementasi praktis prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sektor-sektor tertentu seperti keuangan mikro, fintech syariah, dan pembangunan ekonomi berbasis wakaf produktif. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (n.d.). *Norma & Etika Ekonomi Islam*.
<https://books.google.co.id/books?id=3yt7EAAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Ali, A. S. (2019). Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor. Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 6(1), 113–118.
<https://doi.org/10.26414/a060>
- Anisa, L. N. (2025). *SUSTAINABLE FINANCE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH*. 19(1). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Estiana, I. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW Sampai Masa Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 21(1), 52–69.
- Hasan, I., Eko, S., & Santoso, B. (2024). *Islamic Philanthropy and Social Services in Improving Community Welfare in Indonesia*. 25(2), 79–86.
- Hijaz, M. K. (2010). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam. *Al - Fikr*, 15, 180–186.
- Islahi, A. (2008). Mahmoud A. El-Gamal *Islamic Finance: Law, Economics and Practice* Cambridge University Press, Cambridge, New York. 2006, 221 pp. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 21(2), 97–108.
<https://doi.org/10.4197/islec.21-2.5>
- Jabbar, S. F. A., Ali, H. M., Mohamed, Z. M., & Jalil, F. (2018). Business Ethics: Theory and Practice in an Islamic Context. *Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud*, June, 257–271. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8062-3_14
- Manalu, P. A., Hisan, S. K., & Fitria, N. T. (2024). *Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Era Keuangan Syariah Modern*.
- Mazrul Shahir, M. Z. (2012). Waqf and Its Role in Socio-Economic Development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(2), 173–178.
- Melisa Tiran. (2023). Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 180–188.
<https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i3.735>
- Muslich. (2021). Etika Perdagangan Dalam Islam. *Osf Prints*, 9(Ddi), 181–183.
- Nirwana. (2019). ETIKA PERDAGANGAN DALAM ISLAM. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nurjamil, Syafe'I, R., & Mustofa. (2024). Implementasi Kaidah Al-Kharaj Bi-Addhman Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Res Nullius Law Journal*, 6(1), 41–59.
- Pratiwi, N., Misbahuddin, Siradjuddin, Arviana, P., & Permatasari, W. (2023). Analisis Sistem

Ekonomi Pada Masa Rasulullah Sebagai Role Model Ekonomi Syariah Pada Era Modern.
Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(2), 153–166.
<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2215>

Qudah, M. R. M. (2023). *the Role of Zakat on Economic Development Among Jordanian Country*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/34551/>